

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN  
TERHADAP TRANSAKSI *E-COMMERCE* BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008  
TENTANG PAJAK PENGHASILAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**NASRULLAH  
011900312**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2023**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : NASRULLAH  
NIM : 011900312  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK  
PENGHASILAN TERHADAP TRANSAKSI E-  
COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK  
PENGHASILAN

Palembang,

Mei 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. WINDI ARISTA, SH, MH

PUTRI SARI NILAM CAYO, SH, MH

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP  
TRANSAKSI *E-COMMERCE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN**

**Penulis,**  
NASRULLAH  
011900312

**Pembimbing Pertama,**  
Dr. Windi Arista, S.H., M.H.  
**Pembimbing Kedua,**  
Putri Sari Nilam Cayo, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

Salah satu karakteristik dari *e-commerce* adalah produk digital yaitu produk yang dapat disampaikan melalui jaringan komunikasi atau produk *online*, maka otoritas pajak harus memberi perhatian tentang kapan dan dimana produk digital terkena pajak. Tidak hanya terfokus pada pemungutan pajak pengusaha di *platform marketplace*, karena penggunaan media sosial sebagai sarana berdagang menduduki peringkat ke-2 tertinggi setelah penggunaan media sosial sebagai alat berbagi informasi. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi *e-commerce* di Indonesia serta apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi *e-commerce* di Indonesia. Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi *e-commerce* di Indonesia sama seperti pengusaha konvensional pada umumnya, yaitu menggunakan sistem *self assessment* wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang lalu melunasi serta melaporkan penghasilan tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar tanpa adanya campur tangan fiskus karena fiskus sifatnya hanya mengawasi. Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi *e-commerce* di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut : sulit mengidentifikasi identitas sebagai pengusaha yang terutang pajak; tidak adanya mekanisme pengawasan total nominal penghasilan; lemahnya kemampuan sistem teknologi informasi dalam mendeteksi penghasilan yang didapatkan; sistem pemungutan pajak penghasilan adalah sistem *self assessment* dimana memberikan wewenang kepada wajib pajak itu sendiri untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang; basis data verifikasi kebenaran total nominal penghasilan yang dilaporkan dengan keadaan penghasilan yang sebenarnya tidak memadai; serta tidak adanya sinergi untuk mengawasi pembayaran pajak penghasilan atas transaksi jual beli di media sosial, antara dirjen pajak, kominfo, kementerian perdagangan, dan penyelenggara platform media sosial.

**Kata Kunci :** Pajak Penghasilan, Transaksi, *E-Commerce*.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	10
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional .....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hukum Perpajakan di Indonesia.....	16
B. Definisi <i>E-Commerce</i> .....	23
C. Penerapan Pajak Penghasilan terhadap Pelaku Usaha.....	31
<b>BAB III. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP TRANSAKSI E- COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN</b>	
A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi <i>E-Commerce</i> di Indonesia.....	37
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi <i>E-Commerce</i> di Indonesia .....	50
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis jelaskan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi *e-commerce* di Indonesia sama seperti pengusaha konvensional pada umumnya, yaitu menggunakan sistem *self assessment* wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang lalu melunasi serta melaporkan penghasilan tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar tanpa adanya campur tangan fiskus karena fiskus sifatnya hanya mengawasi.
2. Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi *e-commerce* di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut :
  - a. Sulit mengidentifikasi identitas sebagai pengusaha yang terutang pajak;
  - b. Tidak adanya mekanisme pengawasan total nominal penghasilan;
  - c. Lemahnya kemampuan sistem teknologi informasi dalam mendeteksi penghasilan yang didapatkan;
  - d. Sistem pemungutan pajak penghasilan adalah sistem *self assessment* dimana memberikan wewenang kepada wajib pajak itu sendiri untuk

menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang;

- e. Basis data verifikasi kebenaran total nominal penghasilan yang dilaporkan dengan keadaan penghasilan yang sebenarnya tidak memadai;
- f. Tidak adanya sinergi untuk mengawasi pembayaran pajak penghasilan atas transaksi jual beli di media sosial, antara dirjen pajak, kominfo, kementerian perdagangan, dan penyelenggara platform media sosial.

## B. Saran

Dari dua rumusan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan dua saran, antara lain sebagai berikut :

1. Pembuat peraturan perundang-undangan dapat membuat aturan pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi *electronic commerce* (*E-commerce*) yang menyeluruh dan tidak menasar pada platform jual beli *online* tertentu. Menteri keuangan dan direktorat jenderal pajak membuat aturan teknis dan pedoman pemungutan pajak penghasilan terhadap pengusaha yang melakukan transaksi jual beli di media sosial.
2. Direktorat jenderal pajak bekerja sama dengan penyelenggara media sosial untuk mendapatkan data mengenai akun-akun yang dimanfaatkan pengusaha untuk melakukan transaksi jual beli di media sosial, kemudian mewajibkan pengusaha yang melakukan transaksi jual beli melalui media sosial untuk menggunakan akun bisnis, dan memiliki (NPWP) dan izin usaha sebagai legalitas pengusaha *online*.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Abdullah Syukur, *Study Implementasi Lalarbelakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Persadi Ujung Pandang, Jakarta, 1987.
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 2010.
- Adi Nugroho, *E-commerce: Memahami Perdagangan Moderen Di Dunia Maya*, Informatika, Bandung, 2006.
- Adi Sulisty Nugroho, *E-commerce Teori dan Implementasi*, Ekuilibria, Yogyakarta, 2016.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Anshari Ritonga, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak dan Perpajakan Indonesia*, Pustaka El-Manar, Jakarta, 2017.
- Asril Sitompul, *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Arsyad Sanusi, *Hukum E-commerce*, Sasrawarna Printing, Jakarta, 2011.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elistaris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Eddy Suryanto, *Account Representative Jembatan Penghubung Bagi Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- Edy Santoso *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018,.
- Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Gemala Dewi Dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Depok, 2005.